



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kristian Asaribab
Pangkat/NRP	: Serda/21170210280295
Jabatan	: Danru 2 Ton Morse 81 Kiban
Kesatuan	: Yonif Raider 754/ENK
Tempat, tanggal lahir	: Depapre, 23 Februari 1995
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 754/ENK Jl. Nabire Mile-32 Kab. Mimika Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif Raider 754/ENK selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor : Skep/09/IV/2021 tanggal 6 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan I dari Danbrigif Raider 20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/220/V/2021 tanggal 17 Mei 2021.
 - b. Perpanjangan penahanan II dari Danbrigif Raider 20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/221/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.
 - c. Perpanjangan penahanan III dari Danbrigif Raider 20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/262/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.
 - d. Perpanjangan penahanan IV dari Danbrigif Raider 20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor :

Hal 1 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/270/VII/2021 tanggal 31 Juli 2021.

- e. Perpanjangan penahanan V dari Danbrigif Raider 20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/320/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021.
- f. Perpanjangan penahanan VI dari Danbrigif Raider 20/IJK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan tentang Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/341/IX/2021 tanggal 29 September 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/207/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.
4. Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/207/PM.III-19/AD/XI/2021 tanggal 12 November 2021.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

- Membaca : Berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-83/A-61/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/337/IX/2021 tanggal 9 September 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/IX/2021 tanggal 13 September 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Nomor : Tap/207/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : Tap/207/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/207/PM.III-19/AD/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110/IX/2021 tanggal 13 September 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah

Hal 2 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Hakim Ketua yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak membawa, menyembunyikan, senjata api".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 1 ayat (1) UU No 12 Drt tahun 1951.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : 8 (delapan) tahun dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Mohon barang bukti berupa:

1) Berupa surat :

a) 2 (dua) lembar foto senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : Bl.CS 030261;

b) 1 (satu) lembar foto magazin;

c) 1 (satu) lembar foto tali sandang warna hitam;

d) 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi PA 3430 JM;

e) 1 (satu) lembar foto sweater warna hitam;

f) 1 (satu) lembar foto dompet kulit buaya;

g) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Britama No. Rek. 1082-01-022989-50-2;

h) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Britama No. Rek. 0561-01-066140-50-3;

i) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 0353-01-013445-53-9;

j) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor

Hal 3 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 7701-01-006999-53-7;

k) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 3422-01-039981-53-1;

l) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A37F;

m) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A11K;

n) 1 (satu) lembar foto KTA TNI atas nama Serda Kristian Asaribab;

o) 1 (satu) lembar foto kartu NPWP No. 80.493.387.7-952.000 a.n. Kristian Asaribab;

p) 1 (satu) lembar foto kartu BPJS Kesehatan No. 0002234979101 a.n. Kristian Asaribab;

q) 1 (satu) lembar foto KTP Elektronik Kab. Manokwari NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

r) 1 (satu) lembar foto KTP Elektronik Kab. Mimika NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

s) 1 (satu) lembar foto SIM A Umum a.n. Kristian Asaribab;

t) 1 (satu) lembar foto SIM C Umum a.n. Kristian Asaribab;

u) 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI nomor 5221 8460 3738 8678;

v) 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI nomor 6013 0130 6366 6353;

w) 1 (satu) lembar foto kartu ATM Bank Papua nomor 6038 4430 0017 3993;

x) 1 (satu) lembar foto kartu ATM Bank Mandiri;

y) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

z) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

aa) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar; dan

bb) 1 (satu) lembar foto sebuah

Hal 4 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
Terdakwa

2) Berupa barang :

a) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261;

b) 1 (satu) buah magazine;

c) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;

Dikembalikan kepada Yonif Raider 754/ENK

d) 1 (satu) buah baju sweater warna hitam;

e) 1 (satu) buah dompet kulit buaya;

f) 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama No. Rek.1082-01-022989-50-2;

g) 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama No. Rek. 0561-01-066140-50-3;

h) 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 0353-01-013445-53-9;

i) 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 7701-01-006999-53-7;

j) 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 3422-01-039981-53-1;

k) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F;

l) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K;

m) 1 (satu) buah KTA TNI atas nama Serda Kristian Asaribab;

n) 1 (satu) buah kartu NPWP No. 80.493.387.7-952.000 a.n. Kristian Asaribab;

o) 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan No. 0002234979101 a.n. Kristian Asaribab;

p) 1 (satu) buah KTP Elektronik Kab. Manokwari NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

Hal 5 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

q) 1 (satu) buah KTP Elektronik Kab. Mimika NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

r) 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Kristian Asaribab;

s) 1 (satu) buah SIM C Umum a.n. Kristian Asaribab;

t) 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8460 3738 8678;

u) 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0130 6366 6353;

v) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua nomor 6038 4430 0017 3993;

w) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

x) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;

y) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-; dan

z) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya:

a. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum baik pidana maupun disiplin hal tersebut membuktikan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang baik dan mempunyai disiplin yang baik.

b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan orang tuanya.

c. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

d. Bahwa Terdakwa pada saat menyembunyikan senjata api laras panjang seri BI.CS 030261 tersebut dan seteah mengetahui bahwa Sdr. Detemius Beanal sudah tidak bisa dihubungi lagi maka Terdakwa segera mengembalikan senjata tersebut dan itu menandakan bahwa di dalam hati dan pikiran Terdakwa masih ada niat yang baik sebagai seorang prajurit yang Ksatria.Oleh karena itu kami selaku kuasa hukum Terdakwa mohon

Hal 6 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim yang Mulia kiranya tetap mempertahankan Terdakwa sebagai Prajurit dan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki kesalahan Terdakwa.

e. Bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara ini kiranya Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang bijak sebagai hukuman yang bertujuan untuk membina agar Terdakwa dapat menjadi prajurit TNI AD yang baik lagi pada masa yang akan datang.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di ruang Staf Logistik Yonif Raider 754/ENK dan gudang senjata Kompi Bantuan Yonif Raider 754/ENK Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Kristian Asaribab masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Raider 754/ENK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru 2 Ton Morse 81 Kiban dengan pangkat terakhir Serda NRP 21170210280295;

b. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahwan di Desa Arwanop Kabupaten Mimika tahun 2018/2019, Terdakwa berkenalan dengan kepala kampung Arwanop atas nama Sdr. Deteminus Beanal;

Hal 7 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Deteminus Beanal kemudian meminta nomor handphone Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deteminus Beanal yang berniat membeli senjata api lalu Terdakwa menjawab "Di sini ada, tapi semuanya bertuan, nanti saya usahakan, tapi saya tidak janji ada atau tidak", kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengirim foto senjata api jenis SS2 V4 milik indeks Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal melalui whatsapp, dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) dan Sdr. Deteminus Beanal menyanggupi untuk membeli;

d. Bahwa kemudian Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api laras panjang SS2 V4 dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan dengan cara mengambil senjata yang tidak bertuan atau tanpa nomor indeks perorangan dan mencatat nomor indeks perorangan milik Terdakwa di buku keluar masuk senjata api dengan tujuan jika pejabat Furir mengetahui kehilangan senjata api dari dalam gudang maka tidak akan mencurigai Terdakwa karena senjata api milik Terdakwa berada di dalam gudang senjata;

e. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT personil Kompi Bantuan melaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan) dan diperintahkan untuk mengambil senjata SS2 V4 indeks milik perorangan dari dalam gudang senjata, namun Terdakwa mengambil senjata api bukan indeks milik Terdakwa melainkan senjata api yang tidak bertuan yakni SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta tali sandang, magazen, tas magazen dan sangkur selanjutnya mencatat di buku keluar masuk senjata api namun yang dicatat Terdakwa bukan nomor senjata yang Terdakwa bawa melainkan nomor senjata indeks milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIT saat kegiatan UTP selesai, Terdakwa membawa senjata beserta tali sandang dan magazen ke barak dan menyimpannya di dalam lemari, lalu menuju gudang senjata Kompi Bantuan dan hanya mengembalikan tas magazen dan sangkur serta menandatangani buku keluar masuk walaupun kenyataannya senjata tersebut tidak Terdakwa kembalikan;

f. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Deteminus Beanal melalui telepon whatsapp namun Sdr. Deteminus Beanal sedang beribadah sehingga tidak jadi bertemu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa

Hal 8 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membungkus senjata api laras panjang SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta magazen dan tali sandang yang Terdakwa simpan di dalam lemari dengan menggunakan jaket berwarna hitam, lalu membawa senjata tersebut keluar barak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi PA 3430 JM, dengan cara menjepit diantara sela-sela kedua pahanya lalu keluar Ksatrian melalui jalan keluar menuju gereja Mayonif menuju rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Elizabet Waimbo yang beralamat di perumahan karyawan Freeport Indonesia Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika, kemudian Terdakwa menyimpan senjata tersebut di atas plafon kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama;

g. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT Sertu Rusli (Saksi-I) mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan di belakang perumahan lalu menyampaikan jika 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 telah hilang dari gudang senjata, kemudian memerintahkan bagi personil yang mengambil atau belum mengembalikannya agar segera mengembalikan senjata tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal namun nomor handphone tersebut tidak bisa dihubungi sehingga sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa meminta izin keluar Ksatrian kepada Bintara Piket atas nama Sertu Irvan dengan alasan mengikuti ibadah namun Terdakwa pergi mengambil kembali senjata yang disimpan di rumah pacaranya untuk dikembalikan serta tidak jadi dijual karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi dan Saksi-I sudah mengetahui jika ada senjata yang hilang;

h. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa mengembalikan senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 ke penjagaan Kompi Bantuan dan diketahui oleh Pratu Risangga Hargiya (Saksi-IV), kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi-I untuk melaporkan senjata yang dilaporkan hilang telah dikembalikan di penjagaan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh personel Staf-1/Intel dan Provost untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

i. Bahwa Terdakwa selain telah mengambil senjata api organik tanpa hak dan berencana akan menjual senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 kepada Sdr. Deteminus Beanal, Terdakwa telah mengaku pada tanggal 31 Agustus 2020 telah mengambil tanpa izin amunisi tajam kaliber 5,56 mm dari ruang Staf

Hal 9 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Logistik Yonif Raider 754/ENK sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir lalu menyimpan, membawa, dan menyerahkan untuk dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal pada tanggal 2 September 2020 di Galian C Kampung Iwaka Kabupaten Mimika dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual amunisi tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan

j. Bahwa Terdakwa saat mengambil, menyimpan, membawa, dan menyerahkan amunisi tajam caliber 5,56 mm yang dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal maupun mengambil, menyimpan, membawa dan berencana menjual senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : Bl.CS 030261 tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui kalau tidak diperbolehkan membawa dan menyimpan senjata api serta amunisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang, namun demikian Terdakwa tetap melakukannya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di ruang Staf Logistik Yonif Raider 754/ENK dan gudang senjata Kompi Bantuan Yonif Raider 754/ENK Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Kristian Asaribab masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Raider 754/ENK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru 2 Ton Morse 81 Kiban dengan pangkat terakhir Serda NRP 21170210280295;

b. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan di Desa Arwanop Kabupaten Mimika tahun 2018/2019, Terdakwa berkenalan dengan kepala kampung Arwanop atas nama Sdr.

Hal 10 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Deteminus Beanal;

c. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Deteminus Beanal kemudian meminta nomor handphone Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deteminus Beanal yang berniat membeli senjata api lalu Terdakwa menjawab "Di sini ada, tapi semuanya bertuan, nanti saya usahakan, tapi saya tidak janji ada atau tidak", kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengirim foto senjata api jenis SS2 V4 milik indeks Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal melalui whatsapp, dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Sdr. Deteminus Beanal menyanggupi untuk membeli;

d. Bahwa kemudian Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api laras panjang SS2 V4 dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan dengan cara mengambil senjata yang tidak bertuan atau tanpa nomor indeks perorangan dan mencatat nomor indeks perorangan milik Terdakwa di buku keluar masuk senjata api dengan tujuan jika pejabat Furir mengetahui kehilangan senjata api dari dalam gudang maka tidak akan mencurigai Terdakwa karena senjata api milik Terdakwa berada di dalam gudang senjata;

e. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT personil Kompi Bantuan melaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan) dan diperintahkan untuk mengambil senjata SS2 V4 indeks milik perorangan dari dalam gudang senjata, namun Terdakwa mengambil senjata api bukan indeks milik Terdakwa melainkan senjata api yang tidak bertuan yakni SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta tali sandang, magazen, tas magazen dan sangkur selanjutnya mencatat di buku keluar masuk senjata api namun yang dicatat Terdakwa bukan nomor senjata yang Terdakwa bawa melainkan nomor senjata indeks milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIT saat kegiatan UTP selesai, Terdakwa membawa senjata beserta tali sandang dan magazen ke barak dan menyimpannya di dalam lemari, lalu menuju gudang senjata Kompi Bantuan dan hanya mengembalikan tas magazen dan sangkur serta menandatangani buku keluar masuk walaupun kenyataannya senjata tersebut tidak Terdakwa kembalikan;

f. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Deteminus Beanal melalui telepon whatsapp namun Sdr. Deteminus Beanal sedang beribadah sehingga

Hal 11 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



tidak jadi bertemu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa membungkus senjata api laras panjang SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta magazen dan tali sandang yang Terdakwa simpan di dalam lemari dengan menggunakan jaket berwarna hitam, lalu membawa senjata tersebut keluar barak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi PA 3430 JM, dengan cara menjepit diantara sela-sela kedua pahanya lalu keluar Ksatrian melalui jalan keluar menuju gereja Mayonif menuju rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Elizabet Waimbo yang beralamat di perumahan karyawan Freeport Indonesia Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika, kemudian Terdakwa menyimpan senjata tersebut di atas plafon kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama;

g. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT Sertu Rusli (Saksi-I) mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan di belakang perumahan lalu menyampaikan jika 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 telah hilang dari gudang senjata, kemudian memerintahkan bagi personil yang mengambil atau belum mengembalikannya agar segera mengembalikan senjata tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal namun nomor handphone tersebut tidak bisa dihubungi sehingga sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa meminta izin keluar Ksatrian kepada Bintara Piket atas nama Sertu Irvan dengan alasan mengikuti ibadah namun Terdakwa pergi mengambil kembali senjata yang disimpan di rumah pacaranya untuk dikembalikan serta tidak jadi dijual karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi dan Saksi-I sudah mengetahui jika ada senjata yang hilang;

h. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa mengembalikan senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 ke penjagaan Kompi Bantuan dan diketahui oleh Pratu Risangga Hargiya (Saksi-IV), kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi-I untuk melaporkan senjata yang dilaporkan hilang telah dikembalikan di penjagaan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh personel Staf-1/Intel dan Provost untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

i. Bahwa Terdakwa selain telah mengambil senjata api organik dengan maksud untuk dimiliki dan berencana akan menjual senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 kepada Sdr. Deteminus Beanal, Terdakwa

Hal 12 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



juga mengaku pada tanggal 31 Agustus 2020 telah mengambil amunisi tajam kaliber 5,56 mm dengan maksud dimiliki dari ruang Staf Logistik Yonif Raider 754/ENK sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir lalu menyimpan, membawa, dan menyerahkan untuk dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal pada tanggal 2 September 2020 di Galian C Kampung Iwaka Kabupaten Mimika dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual amunisi tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan

j. Bahwa Terdakwa telah mengambil amunisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir milik Satuan Yonif 754/ENK tanpa seizin Komandan Satuan maupun atasan langsung selanjutnya dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal dan mengambil satu pucuk senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 milik Satuan Yonif Raider 754/ENK tanpa seisi Komandan maupun atasan lainnya, yang dilakukan pada kesatuannya yang dibawah penjagaan atau pengamanannya.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di ruang Staf Logistik Yonif Raider 754/ENK dan gudang senjata Kompi Bantuan Yonif Raider 754/ENK Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalah-gunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahan yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa atas nama Kristian Asaribab masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Raider 754/ENK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru 2 Ton Morse 81 Kiban dengan pangkat terakhir Serda NRP 21170210280295;

b. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan

Hal 13 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Pamrahwan di Desa Arwanop Kabupaten Mimika tahun 2018/2019, Terdakwa berkenalan dengan kepala kampung Arwanop atas nama Sdr. Deteminus Beanal;

c. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Deteminus Beanal kemudian meminta nomor handphone Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deteminus Beanal yang berniat membeli senjata api lalu Terdakwa menjawab "Di sini ada, tapi semuanya bertuan, nanti saya usahakan, tapi saya tidak janji ada atau tidak", kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengirim foto senjata api jenis SS2 V4 milik indeks Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal melalui whatsapp, dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) dan Sdr. Deteminus Beanal menyanggupi untuk membeli;

d. Bahwa kemudian Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api laras panjang SS2 V4 dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan dengan cara mengambil senjata yang tidak bertuan atau tanpa nomor indeks perorangan dan mencatat nomor indeks perorangan milik Terdakwa di buku keluar masuk senjata api dengan tujuan jika pejabat Furir mengetahui kehilangan senjata api dari dalam gudang maka tidak akan mencurigai Terdakwa karena senjata api milik Terdakwa berada di dalam gudang senjata;

e. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT personil Kompi Bantuan melaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan) dan diperintahkan untuk mengambil senjata SS2 V4 indeks milik perorangan dari dalam gudang senjata, namun Terdakwa mengambil senjata api bukan indeks milik Terdakwa melainkan senjata api yang tidak bertuan yakni SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta tali sandang, magazen, tas magazen dan sangkur selanjutnya mencatat di buku keluar masuk senjata api namun yang dicatat Terdakwa bukan nomor senjata yang Terdakwa bawa melainkan nomor senjata indeks milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIT saat kegiatan UTP selesai, Terdakwa membawa senjata beserta tali sandang dan magazen ke barak dan menyimpannya di dalam lemari, lalu menuju gudang senjata Kompi Bantuan dan hanya mengembalikan tas magazen dan sangkur serta menandatangani buku keluar masuk walaupun kenyataannya senjata tersebut tidak Terdakwa kembalikan;

f. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekira

Hal 14 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Deteminus Beanal melalui telepon whatsapp namun Sdr. Deteminus Beanal sedang beribadah sehingga tidak jadi bertemu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa membungkus senjata api laras panjang SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta magazen dan tali sandang yang Terdakwa simpan di dalam lemari dengan menggunakan jaket berwarna hitam, lalu membawa senjata tersebut keluar barak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi PA 3430 JM, dengan cara menjepit diantara sela-sela kedua pahanya keluar Ksatrian melalui jalan keluar menuju gereja Mayonif menuju rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Elizabet Waimbo yang beralamat di perumahan karyawan Freeport Indonesia Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika, kemudian Terdakwa menyimpan senjata tersebut di atas plafon kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama;

g. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT Sertu Rusli (Saksi-I) mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan di belakang perumahan lalu menyampaikan jika 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 telah hilang dari gudang senjata, kemudian memerintahkan bagi personil yang mengambil atau belum mengembalikannya agar segera mengembalikan senjata tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal namun nomor handphone tersebut tidak bisa dihubungi sehingga sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa meminta izin keluar Ksatrian kepada Bintara Piket atas nama Sertu Irvan dengan alasan mengikuti ibadah namun Terdakwa pergi mengambil kembali senjata yang disimpan di rumah pacaranya untuk dikembalikan serta tidak jadi dijual karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi dan Saksi-I sudah mengetahui jika ada senjata yang hilang;

h. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa mengembalikan senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 ke penjagaan Kompi Bantuan dan diketahui oleh Pratu Risangga Hargiya (Saksi-IV), kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi-I untuk melaporkan senjata yang dilaporkan hilang telah dikembalikan di penjagaan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh personel Staf-1/Intel dan Provost untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

i. Bahwa Terdakwa selain telah mengambil senjata api organik tanpa hak dan berencana akan

Hal 15 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 kepada Sdr. Deteminus Beanal, Terdakwa telah mengaku pada tanggal 31 Agustus 2020 telah mengambil tanpa izin amunisi tajam kaliber 5,56 mm dari ruang Staf Logistik Yonif Raider 754/ENK sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir lalu menyimpan, membawa, dan menyerahkan untuk dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal pada tanggal 2 September 2020 di Galian C Kampung Iwaka Kabupaten Mimika dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual amunisi tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan

j. Bahwa Terdakwa saat mengambil, menyimpan, membawa, dan menyerahkan amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal maupun mengambil, menyimpan, membawa dan berencana menjual senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa juga mengetahui kalau tidak diperbolehkan membawa dan menyimpan senjata api serta amunisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang, namun demikian Terdakwa telah melakukan pencurian dengan memanfaatkan pada kesempatan untuk munisi dan senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 yang akan dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal.

Atau

Keempat :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun 2020 dan tanggal delapan belas bulan Maret tahun 2021 setidak-tidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di ruang Staf Logistik Yonif Raider 754/ENK dan gudang senjata Kompi Bantuan Yonif Raider 754/ENK Kabupaten Mimika atau ditempat lain, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan

Hal 16 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif Raider 754/ENK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru 2 Ton Morse 81 Kiban dengan pangkat terakhir Serda NRP 21170210280295;

b. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan di Desa Arwanop Kabupaten Mimika tahun 2018/2019, Terdakwa berkenalan dengan kepala kampung Arwanop atas nama Sdr. Deteminus Beanal;

c. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT, Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Deteminus Beanal kemudian meminta nomor handphone Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deteminus Beanal yang berniat membeli senjata api lalu Terdakwa menjawab "Di sini ada, tapi semuanya bertuan, nanti saya usahakan, tapi saya tidak janji ada atau tidak", kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengirim foto senjata api jenis SS2 V4 milik indeks Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal melalui whatsapp, dan Terdakwa menawarkan dengan harga Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah) dan Sdr. Deteminus Beanal menyanggupi untuk membeli;

d. Bahwa kemudian Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api laras panjang SS2 V4 dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan dengan cara mengambil senjata yang tidak bertuan atau tanpa nomor indeks perorangan dan mencatat nomor indeks perorangan milik Terdakwa di buku keluar masuk senjata api dengan tujuan jika pejabat Furir mengetahui kehilangan senjata api dari dalam gudang maka tidak akan mencurigai Terdakwa karena senjata api milik Terdakwa berada di dalam gudang senjata;

e. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT personil Kompi Bantuan melaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan) dan diperintahkan untuk mengambil senjata SS2 V4 indeks milik perorangan dari dalam gudang senjata, namun Terdakwa mengambil senjata api bukan indeks milik Terdakwa melainkan senjata api yang tidak bertuan yakni SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta tali sandang, magazen, tas magazen dan sangkur selanjutnya mencatat di buku keluar masuk senjata api namun yang dicatat Terdakwa bukan nomor senjata yang Terdakwa bawa melainkan nomor senjata indeks milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIT saat kegiatan UTP selesai, Terdakwa membawa

Hal 17 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata beserta tali sandang dan magazen ke barak dan menyimpannya di dalam lemari, lalu menuju gudang senjata Kompi Bantuan dan hanya mengembalikan tas magazen dan sangkur serta menandatangani buku keluar masuk walaupun kenyataannya senjata tersebut tidak Terdakwa kembalikan;

Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Deteminus Beanal melalui telepon whatsapp namun Sdr. Deteminus Beanal sedang beribadah sehingga tidak jadi bertemu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa membungkus senjata api laras panjang SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta magazen dan tali sandang yang Terdakwa simpan di dalam lemari dengan menggunakan jaket berwarna hitam, lalu membawa senjata tersebut keluar barak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio nomor Polisi PA 3430 JM, dengan cara menjepit diantara sela-sela kedua pahanya keluar Ksatrian melalui jalan keluar menuju gereja Mayonif menuju rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Elizabet Waimbo yang beralamat di perumahan karyawan Freeport Indonesia Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika, kemudian Terdakwa menyimpan senjata tersebut di atas plafon kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama;

g. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT Sertu Rusli (Saksi-I) mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan di belakang perumahan lalu menyampaikan jika 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 telah hilang dari gudang senjata, kemudian memerintahkan bagi personil yang mengambil atau belum mengembalikannya agar segera mengembalikan senjata tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal namun nomor handphone tersebut tidak bisa dihubungi sehingga sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa meminta izin keluar Ksatrian kepada Bintara Piket atas nama Sertu Irvan dengan alasan mengikuti ibadah namun Terdakwa pergi mengambil kembali senjata yang disimpan di rumah pacarannya untuk dikembalikan serta tidak jadi dijual karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi dan Saksi-I sudah mengetahui jika ada senjata yang hilang;

h. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa mengembalikan senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 ke penjagaan Kompi Bantuan dan diketahui oleh Pratu Risangga Hargiya (Saksi-IV), kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi-I untuk

Hal 18 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melaporkan senjata yang dilaporkan hilang telah dikembalikan di penjagaan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh personel Staf-1/Intel dan Provost untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

i. Bahwa Terdakwa selain telah mengambil senjata api organik tanpa hak dan berencana akan menjual senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 kepada Sdr. Deteminus Beanal, Terdakwa telah mengaku pada tanggal 31 Agustus 2020 telah mengambil tanpa izin amunisi tajam kaliber 5,56 mm dari ruang Staf Logistik Yonif Raider 754/ENK sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir lalu menyimpan, membawa, dan menyerahkan untuk dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal pada tanggal 2 September 2020 di Galian C Kampung Iwaka Kabupaten Mimika dengan haraga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbutir sehingga keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari menjual amunisi tersebut sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah); dan

j. Bahwa Terdakwa telah mengambil amunisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dan satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 milik Satuan Yonif Raider 754/ENK tanpa izin Komandan atau atasan lainnya yang berwenang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan untuk munisi sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir telah dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal sedangkan untuk satu pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 yang rencananya yang akan dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama Pasal 1 ayat (1) UU nomor 12/Drt/1951

Atau

Kedua Pasal 141 KUHPM

Atau

Ketiga Pasal 140 KUHPM

Atau

Keempat Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa

Hal 19 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa atas nama Ibnu Salam, Mayr Chk NRP 1101008400973, Anglakdukkum Gol VI dkk 9 (sembilan) orang lainnya berdasarkan surat perintah dari Kakumdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/251/VI/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan surat kuasa dari Terdakwa tanggal 7 Juni 2021.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Risangga Hargiya
Pangkat/NRP : Pratu/31150400930593
Jabatan : Tamu 1 Cuk 2 Ru 1 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif Raider 754/ENK
Tempat tanggal lahir : Magelang, 4 Mei 1993
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 754/ENK Jl. Nabire Mile-32 Kabupaten Timika, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Yonif Raider 754/ENK, tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT seluruh Bintara dan Tamtama Kompi Bantuan di kumpulkan oleh Sertu Rusli (Saksi-4) di belakang perumahan dan menanyakan apakah masih ada personil yang menyimpan senjata dan belum mengembalikan senjata api laras panjang ke dalam gudang senjata setelah selesai mengikuti kegiatan latihan, saat itu seluruh personil termasuk Terdakwa tidak ada yang mengaku belum mengembalikan senjata ke dalam gudang senjata, lalu Saksi-4 menyampaikan jika senjata SS2 V4 yang berada di dalam gudang senjata ternyata masih kurang 1 (satu) pucuk dengan nomor BI.CS 030261.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Saksi bersama Kopda Take, Praka Iswadi, Pratu Fiktor dan Serda Niko melaksanakan dinas dalam jaga satri, sekira pukul 05.30 WIT saat Saksi melaksanakan korve di depan penjagaan, Saksi melihat Terdakwa datang dari luar kesatrian dengan mengendarai sepeda motor Mio berwarna hitam lalu masuk ke dalam penjagaan dengan membawa bungkusan yang ditutupi jaket berwarna hitam,

Hal 20 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



karena Saksi merasa curiga, Saksi menyusul Terdakwa masuk ke dalam penjagaan, setelah itu Saksi melihat 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 diletakkan di samping pintu ruangan senjata, sedangkan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi, setelah itu Saksi melihat nomor senjata dan ternyata nomor senjata tersebut sama dengan nomor senjata yang dinyatakan hilang oleh Saksi-4 yakni nomor BI.CS 030261.

4. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari kamar mandi, Saksi bertanya "Danru, kok bisa bawa senjata ini?" Terdakwa menjawab "Habis Pam (pengamanan), saya lupa", kemudian Terdakwa memasukkan senjata tersebut ke dalam ruang senjata jaga satri lalu Saksi meminta Terdakwa untuk melapor kepada Saksi-4, selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Wadan Jaga atas nama Kopda Take, tidak lama kemudian Pratu Mohammad Adip (Saksi-5) datang mengambil senjata SS2 V4 nomor BI.CS 030261 tersebut.

5. Bahwa Saksi mengetahui dari Staf Intel, Terdakwa mengambil senjata SS2 V4 nomor BI.CS 030261 pada tanggal 18 Maret 2021 di dalam gudang senjata Kompi Bantuan dan tidak memiliki izin atau hak untuk membawa dan menyimpan senjata tersebut.

6. Bahwa benar senjata SS2 V4 nomor BI.CS 030261 adalah senjata yang masih dapat digunakan dimana semua bagian masih bisa digunakan dengan baik yang terdiri dari pemukul, pena pemukul, picu, laras dan bagian lainnya masih dalam kondisi baik.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Namalengkap : Sudirman
Pangkat/NRP : Serka/21070547811087
Jabatan : Dansi Intel
Kesatuan : Yonif Raider 754/ENK
Tempat tanggal lahir : Maros, 13 Oktober 1987
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 754/ENK Jl. Nabire Mile-32 Kabupaten Timika, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif Raider 754/ENK, tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

Hal 21 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi mendapat perintah dari Danyonif Raider 754/ENK untuk melakukan pendalaman terkait informasi yang diperoleh dari Dandim 1710/Mimika tentang adanya senjata yang keluar dari markas/ksatrian satuan TNI, selanjutnya Saksi meminta izin kepada Pasi Intel atas nama Letda Inf Niko Tangdirapak (Saksi-3) untuk melakukan pengecekan di barak-barak Kompi.

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIT saat dilakukan pengecekan di barak kompi bantuan, di lemari Terdakwa ditemukan 5 (lima) buah buku rekening tabungan BRI milik Terdakwa dan salah satu buku tabungan tersebut tertulis saldo dengan nominal sejumlah Rp279.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) sehingga membuat Saksi curiga namun Saksi tidak buru-buru mengambil tindakan, setelah itu Saksi melanjutkan pemeriksaan di barak Kompi Senapan A dan Kompi Markas namun tidak menemukan hal mencurigakan.

4. Bahwa kemudian Saksi mengecek melalui aplikasi Whatsapp ke Bafurir masing-masing kompi mengani hal menonjol terkait senjata api, selanjutnya Bafurir Kompi Bantuan atas nama Sertu Rusli (Saksi-4) melaporkan adanya senjata api laras panjang yang sempat hilang namun telah kembali dan seketika Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk menghadap, kemudian sekira pukul 16.00 WIT Saksi-4 menghadap Saksi dan menceritakan kronologis hilangnya senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 milik inventaris satuan Kompi Bantuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi memerintahkan Saksi-4 untuk mengawasi Terdakwa, kemudian sekira pukul 19.00 WIT Saksi bersama beberapa anggota Staf Intel menangkap Terdakwa di barak bujang kompi bantuan untuk dimintai keterangan.

5. Bahwa Terdakwa mengaku telah mengambil senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 yang bukan merupakan inventaris miliknya di gudang senjata Kompi Bantuan pada tanggal 18 Maret 2021 saat kegiatan UTP (Ujian Terampil Perorangan), namun saat kegiatan selesai sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa tidak mengembalikan senjata tersebut namun menyimpannya di dalam lemari pakaiannya setelah itu kembali ke gudang senjata untuk mengembalikan sangkur dan tas magazen dan saat melaporkan ke Tafurir atas nama Pratu Mohammad Adip (Saksi-5), Terdakwa menyampaikan telah mengembalikan senjata tersebut sedangkan Saksi-5 tidak memeriksa secara fisik senjata yang telah dikembalikan Terdakwa tersebut.

Hal 22 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



6. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa secara terencana dan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain, Terdakwa mengambil senjata yang sudah disimpan di dalam lemari pakainnya di barak bujangan, lalu membawa senjata tersebut yang sudah dibungkus jaket warna hitam dan dibawa keluar ksatrian dengan menggunakan sepeda motor jenis Mio melalui depan gereja Mayonif Raider 754/ENK menuju ke rumah pacarnya atas nama Sdri. Elisabet Waimbo yang beralamat di perumahan P.T. Freeport Indonesia depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika,

7. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-4 mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan termasuk Terdakwa, setelah itu Saksi-4 menyampaikan tentang hilangnya senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261, karena Terdakwa takut ketahuan telah mengambil senjata tanpa izin tersebut sehingga pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa mengembalikan senjata tersebut di ruang senjata jaga Satri dan melaporkan kepada Saksi-4.

8. Bahwa alasan Terdakwa mengambil senjata tersebut untuk mencari orang yang telah menghamili salah satu keluarga Terdakwa namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, pada tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa mengaku, tujuan sebenarnya mengambil senjata api jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 milik inventaris satuan Kompi Bantuan untuk dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal, seorang kepala kampung di desa Arwanop Kabupaten Mimika dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang dikenal Terdakwa saat melaksanakan tugas Pamrahan di desa Arwanop pada awal tahun 2019.

9. Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada awal bulan Maret 2021 Sdr. Deteminus Beanal menyampaikan keinginan untuk membeli senjata api laras panjang dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hingga pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) pucuk senjata api jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 dari dalam gudang senjata tanpa sepengetahuan orang lain, namun Terdakwa gagal menjual senjata api tersebut karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi, hingga tanggal 23 Maret 2021 hilangnya senjata api jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 diketahui oleh Saksi-4 dan diam-diam mengembalikan senjata tersebut di ruang senjata Jaga Satri.

Hal 23 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, selain mengambil senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261, pada awal bulan September 2020 Terdakwa pernah menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Sdr. Deteminus Beanal sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir dan telah memperoleh keuntungan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan amunisi tersebut dengan cara mengambil di ruang Staf Logistik tanpa sepengetahuan orang lain.

11. Bahwa senjata SS2 V4 nomor BI.CS 030261 adalah senjata yang masih dapat digunakan dimana semua bagian masih bisa digunakan dengan baik yang terdiri dari pemukul, pena pemukul, picu, laras dan bagian lainnya masih dalam kondisi baik.

12. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir adalah munisi yang masih dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Niko Tangdirapak
Pangkat/NRP	: Letda Inf/11180015000493
Jabatan	: Pgs. Pasi Intel
Kesatuan	: Yonif Raider 754/ENK
Tempat, tanggal lahir	: Ujung Pandang, 26 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 754/ENK Jl. Nabire Mile- 32 Kabupaten Timika, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 di Yonif Raider 754/ENK, tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIT Saksi mendapat perintah dari Danyonif Raider 754/ENK untuk melakukan pendalaman terkait informasi yang diperoleh dari Dandim 1710/Mimika tentang adanya senjata yang keluar dari markas/ksatrian satuan TNI, selanjutnya Serka Sudirman (Saksi-2) meminta izin kepada Saksi untuk melakukan pengecekan di barak-barak

Hal 24 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Kompi, sedangkan Saksi melakukan melakukan pengecekan yang berada di luar Mayonif Raider 754/ENK,

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIT Saksi menerima laporan dari Saksi-2 yang akan melakukan penyelidikan mendalam di Kompi Bantuan karena menemukan hal yang mencurigakan, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIT Saksi-2 melaporkan telah menangkap Terdakwa karena diduga telah mengambil senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 milik inventaris satuan Kompi Bantuan.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengaku telah mengambil senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 yang bukan merupakan inventaris miliknya di gudang senjata Kompi Bantuan pada tanggal 18 Maret 2021 saat kegiatan UTP (Ujian Terampil Perorangan), namun saat kegiatan selesai sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa tidak mengembalikan senjata tersebut namun menyimpannya di dalam lemari pakaiannya setelah itu kembali ke gudang senjata untuk mengembalikan sangkur dan tas magazen dan saat melaporkan ke Tafurir atas nama Pratu Mohammad Adip (Saksi-5), Terdakwa menyampaikan telah mengembalikan senjata tersebut sedangkan Saksi-5 tidak memeriksa secara fisik senjata yang telah dikembalikan Terdakwa tersebut.

5. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT secara terencana dan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui orang lain, Terdakwa mengambil senjata yang sudah disimpan di dalam lemari pakaiannya di barak bujangan, kemudian membawa senjata tersebut yang sudah dibungkus jaket warna hitam dan dibawa keluar ksatrian dengan menggunakan sepeda motor jenis Mio melalui depan gereja Mayonif Raider 754/ENK menuju ke rumah pacarnya atas nama Sdri. Elisabet Waimbo yang beralamat di perumahan P.T. Freeport Indonesia depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi-4 mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan termasuk Terdakwa, setelah itu Saksi-4 menyampaikan tentang hilangnya senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261, karena Terdakwa takut ketahuan telah mengambil senjata tanpa izin tersebut sehingga pada tanggal 24 Maret 2021 Terdakwa mengembalikan senjata tersebut di ruang senjata jaga Satri dan melaporkan kepada Saksi-4.

7. Bahwa alasan Terdakwa mengambil senjata

Hal 25 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



tersebut untuk mencari orang yang telah menghamili salah satu keluarga Terdakwa namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih mendalam, pada tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa mengaku, tujuan sebenarnya mengambil senjata api jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 milik inventaris satuan Kompi Bantuan untuk dijual kepada Sdr. Deteminus Beanal, seorang kepala kampung di desa Arwanop Kabupaten Mimika dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang dikenal Terdakwa saat melaksanakan tugas Pamrahan di desa Arwanop pada awal tahun 2019.

8. Bahwa dari keterangan Terdakwa, pada awal bulan Maret 2021 Sdr. Deteminus Beanal menyampaikan keinginan untuk membeli senjata api laras panjang dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hingga pada tanggal 18 Maret 2021 Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) senjata api jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 dari dalam gudang senjata tanpa sepengetahuan orang lain, namun Terdakwa gagal menjual senjata api tersebut karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi, hingga tanggal 23 Maret 2021 hilangnya senjata api jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 diketahui oleh Prada Risangga (Saksi-1) dan diam-diam mengembalikan senjata tersebut di ruang senjata Jaga Satri.

9. Bahwa dari pengakuan Terdakwa, selain mengambil senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261, pada awal bulan September 2020 Terdakwa pernah menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Sdr. Deteminus Beanal sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per butir dan telah memporleh keuntungan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), dan Terdakwa mendapatkan amunisi tersebut dengan cara mengambil di ruang Staf Logistik tanpa sepengetahuan orang lain.

10. Bahwa senjata SS2 V4 nomor BI.CS 030261 adalah senjata yang masih dapat digunakan dimana semua bagian masih bisa digunakan dengan baik yang terdiri dari pemukul, pena pemukul, picu, laras dan bagian lainnya masih dalam kondisi baik.

11. Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang dijual Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir adalah munisi yang masih dalam kondisi baik dan masih bisa digunakan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 26 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-4 atas nama Rusli, Sertu NRP 21160143470696, Saksi-5 atas nama Mohammad Adip Pratu NRP 31150262330295 Saksi-6 atas nama Marsalino Maklon Kopda NRP 31071487550385, Saksi-7 atas nama Anggi Wahyu Wibowo Kapten Inf NRP 11120006720789, , telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang RI tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyatakan apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, keterangan yang sudah diberikan dapat dibacakan.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut diatas telah diberikan dibawah sumpah, maka atas persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Rusli
Pangkat/NRP	: Sertu/21160143470696
Jabatan	: Bakur jarak Ton Morse 81 (Ws. Ba Furir)
Kesatuan	: Yonif Raider 754/ENK
Tempat tanggal lahir	: Takalar, 26 Juni 1996
Jeniskelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif Raider 754/ENK Jl. Nabire Mile-32 Kabupaten Timika, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2021 di Kompi Bantuan Yonif Raider 754/ENK, tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi dan Pratu Mohammad Adip (Saksi-5) mendapat perintah dari Dankiban atas nama Kapten Inf Anggi Wahyu Wibowo (Saksi-7) untuk melakukan pengecekan jumlah senjata dan amunisi yang terdapat dalam

Hal 27 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



gudang senjata, lalu Saksi menemukan adanya kekurangan pada senjata api laras panjang jenis SS2 V4 sebanyak 1 (satu) pucuk dengan nomor BI.CS 030261, selanjutnya Saksi mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan termasuk Terdakwa, namun saat itu tidak ada personil yang mengaku mengambil atau menyimpan senjata tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.50 WIT Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf karena yang mengambil senjata tersebut adalah Terdakwa dan meynimpanya di bawah tempat tidur dan Terdakwa sudah mengembalikan senjata tersebut ke penjagaan Kompi Bantuan, selanjutnya Saksi memerintahkan Saksi-5 untuk mengambil senjata tersbut di penjagaan Kompi Bantuan dan memsasukkannya ke dalam gudang senjata.

4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIT Saksi menghadap Dansi Intel Yonif 754/ENK atas nama Serka Sudirman (Saksi-2) melaporkan hal menonjol terkait hilangnya senjata tersebut, lalu Saksi menceritakan tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya pada malam hari dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa saat dilakukan pengambilan keterangan terhadap Terdakwa oleh Staf Intel, Terdakwa mengambil senjata jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT saat dilaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan), saat anggota mengambil senjata inventaris masing-masing, Terdakwa mengambil 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 yang bukan merupakan inventaris miliknya, dan saat selesai kegiatan sekira pukul 18.30 WIT Terdakwa tidak mengembalikan senjata tersebut ke gudang senjata namun disimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan yang Terdakwa kembalikan ke gudang senjata hanya sangkur dan tas magazen.

6. Bahwa kemudian pada tengah malam Terdakwa mengeluarkan senjata jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 yang diambilnya dari dalam lemari miliknya lalu dibungkus jaket warna hitam dan membawa senjata api tersebut ke luar dari markas atau Ksatrian Yonif Raider 754/ENK dengan menggunakan sepeda motor lalu menyimpan senjata api tersebut di rumah pacar Terdakwa yang bernama Sdr. Elisabet Waimbo) yang beralamat di depan kantor BPJS Ketenagakerjaan Jl. Cenderawasih SP 2 Kabuapten Timika dan akan menjual senjata jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 tersebut kepada kepala kampung Arwanop sejumlah

Hal 28 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

7. Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan senjata di dalam lemari lalu membawa senjata tersebut keluar Ksatrian dan menyimpan senjata tersebut di rumah warga, tidak diketahui dan tidak mendapat izin dari pimpinan, dan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada tengah malam serta sembunyi-sembunyi dan terencana menunjukkan agar perbuatan Terdakwa tidak diketahui oleh orang lain.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Namalengkap : Mohammad Adip
Pangkat/NRP : Pratu/31150262330295
Jabatan : Tayanrad/Ruh Pokko (Ws. Tapenggud)
Kesatuan : Yonif Raider 754/ENK
Tempat tanggal lahir : Kediri, 25 Februari 1995
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 754/ENK Jl. Nabire Mile-32 Kabupaten Timika, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Yonif Raider 754/ENK, tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 Saksi dan Sertu Rusli (Saksi-4) mendapat perintah dari Dankiban atas nama Kapten Inf Anggi Wahyu Wibowo (Saksi-7) untuk melakukan pengecekan jumlah senjata dan amunisi yang terdapat dalam gudang senjata bersama dengan Sertu Rusli (Saksi-4), lalu Saksi-I menemukan adanya kekurangan pada senjata api laras panjang jenis SS2 V4 sebanyak 1 (satu) pucuk dengan nomor BI-CS 030261, selanjutnya Saksi-4 mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan termasuk Terdakwa, namun saat itu tidak ada personil yang mengaku mengambil atau menyimpan senjata tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIT Saksi dihubungi oleh Saksi-4 lalu menyampaikan senjata yang hilang telah kembali dan berada di penjagaan Kompi Bantuan, setelah itu Saksi diperintah untuk mengambil senjata tersebut

Hal 29 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengembalikannya ke dalam gudang senjata, lalu Saksi menuju penjagaan dan bertemu Pratu Rissangga Hargiya (Saksi-1), lalu Saksi-1 menyampaikan senjata tersebut dikembalikan oleh Terdakwa, setelah itu Saksi mengambil senjata jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 dan menyimpan di gudang senjata.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Marsalino Maklon
Pangkat/NRP : Kopda/31071487550385
Jabatan : Dancuk 1 Ru 1 Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif Raider 754/ENK
Tempat tanggal lahir : Jayapura, 13 Maret 1985
Jeniskelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 754/ENK Jl. Nabire Mile-32 Kabupaten Timika, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif Raider 754/ENK, tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 14.00 WIT saat Saksi melaksanakan kurve di sekitar gudang senjata, Sertu Rusli (Saksi-4) meminta bantuan untuk menghitung senjata SS2 V4 inventaris milik Kompi Bantuan yang berada di dalam gudang senjata, selanjutnya Saksi-4 mengecek daftar nominatif senjata dan menemukan bahwa senjata SS2 V4 nomor BI.CS 030261 tidak diketahui keberadaannya kemudian Saksi-4 memerintahkan Saksi untuk mengumpulkan seluruh Tamtama Kompi Bantuan di belakang perumahan setelah sholat Ashar.
3. Bahwa sekira pukul 16.00 WIT Saksi-4 mengumpulkan seluruh Bintara dan Tamtama Kompi Bantuan setelah itu mengumumkan jika senjata SS2 V4 nomor BI.CS 030261 tidak diketahui keberadaannya dan berharap bagi anggota yang belum mengembalikan senjata tersebut agar segera mengembalikan ke dalam gudang senjata namun saat itu seluruh anggota tidak ada yang mengaku belum mengembalikan senjata setelah itu Saksi-4 membubarkan seluruh anggota.

Hal 30 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WIT Saksi bertemu dengan Kopda Take dan menyampaikan informasi jika senjata yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ke penjagaan Kompi Bantuan pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIT dan Saksi mendapat informasi dari rekan-rekan jika Terdakwa yang mengambil senjata SS2 V4 nomor BI.CS 030261 dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan saat melaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan) pada tanggal 18 Maret 2021 serta saat itu Terdakwa tidak mendapat izin atau hak untuk membawa dan menyimpan senjata tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Anggi Wahyu Wibowo
Pangkat/NRP : Kapten
Inf/11120006720789
Jabatan : Komandan Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonif Raider 754/ENK
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 17 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 754/ENK Jl. Nabire Mile-32 Kabupaten Timika, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di Yonif Raider 754/ENK, tidak memiliki hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Saksi memerintahkan Ba Furir atas nama Sertu Rusli (Saksi-4) dan Ta Furir atas nama Pratu Mohammad Adip (Saksi-5) untuk melakukan pengecekan jumlah senjata milik Kompi Bantuan bersama dengan Saksi, kemudian setelah melakukan penghitungan jumlah senjata di dalam gudang berdasarkan laporan situasi disertai dokumentasi video perhitungan senjata yang dikirimkan setiap sore oleh Ba Furir maupun Ta Furir kepada Saksi melalui aplikasi Telegram dan pencocokan data jumlah senjata api yang berada di luar gudang yang digunakan untuk kepentingan dinas, maka tidak menemukan hal yang mencurigakan dan jumlah senjata khususnya jenis SS2 V4 dalam keadaan lengkap dengan jumlah total

Hal 31 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



114 (seratus empat belas) pucuk dengan rincian 100 (seratus) pucuk di dalam gudang, sedangkan sisanya 14 (empat belas) pucuk sesuai yang dilaporkan Saksi-4 kepada Saksi yakni 6 (enam) pucuk digunakan untuk jaga ksatrian, 2 (dua) pucuk digunakan dalam tugas operasi, 2 (dua) pucuk digunakan untuk pengamanan belakang sekitar gereja Mayonif Raider 754/ENK, 2 (dua) pucuk digunakan untuk pengamanan lahan Kogabwilhan III, dan 2 (dua) pucuk digunakan untuk pengamanan Mako Sementara Kogabwilhan III, setelah selesai Saksi memerintahkan untuk menutup ruang dan mengunci gudang senjata.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIT Saksi mendapat laporan dari Letda Inf Arif, jika Terdakwa telah diamankan oleh Staf Intel karena telah mengambil senjata api di gudang senjata Kompi Bantuan Yonif Raider 754/ENK, selanjutnya Saksi menuju ke ruang Staf Intel untuk mengecek Terdakwa, dan setelah dilakukan interogasi, Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil senjata jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 dari dalam gudang senjata tanpa sepengetahuan orang lain untuk dijual kepada warga sipil dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 754/ENK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru 2 Ton Morse 81 Kiban dengan pangkat terakhir Serda NRP 21170210280295.

2. Bahwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahan di Desa Arwanop Kabupaten Mimika tahun 2018/2019, Terdakwa berkenalan dengan kepala kampung Arwanop atas nama Sdr. Deteminus Beanal.

3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Deteminus Beanal di Pasar Lama Timika lalu saling bertukar nomor handphone dan Sdr. Deteminus Beanal meminta Terdakwa untuk berkunjung ke rumah Sdr.

Hal 32 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Deteminus Beanal di Jl. Cenderawasih SP 2 Timika, selanjutnya pada tanggal 3 Juli 2020 Terdakwa datang ke rumah Sdr. Deteminus Beanal, kemudian saat berbincang Sdr. Deteminus Beanal menanyakan amunisi kepada Terdakwa dan akan membeli dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perbutir, lalu Terdakwa menjawab "Saya tidak janji, kalau ada saya kasih, nanti tunggu saja info dari saya".

4. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa selesai melaksanakan pengamanan di area Kogabwilhan III di SP 5 kemudian mengembalikan munisi ke kantor Staf Logistik, selanjutnya saat mengantarkan amunisi tersebut, Terdakwa melihat gembok pintu Staf Logistik tergantung di pintu, lalu Terdakwa mencoba membuka gembok tersebut dengan kode 75400 dan ternyata berhasil, selanjutnya Terdakwa kembali mengunci gembok tersebut lalu kembali ke Kompi Bantuan.

5. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa menuju Mako Yonif Raider 754/ENK dengan menggunakan sepeda motor lalu melakukan pemantauan di kantor Staf Logistik, setelah yakin aman dengan keadaan sunyi, Terdakwa masuk ke dalam kantor Staf Logistik dengan membukan gembok dengan kode 75400 setelah itu mengambil amunisi tajam kaliber 5,56 mm lalu membawa ke belakang gudang genset Kompi Batuan setelah itu menghitung amunisi tersebut dan ternyata jumlahnya 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, selanjutnya Terdakwa membungkus dengan rapi dan menyimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa.

6. Bahwa pada tanggal 2 September 2020 sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa berangkat melaksanakan pengamanan di area Kogabwilhan III sambil membawa 750 (tujuh ratus lima puluh) butir amunisi tajam kaliber 5,56 mm yang Terdakwa ambil dari ruang staf logistik, sesampainya di area Kogabwilhan III, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Deteminus Beanal melalui handphone untuk menyerahkan amunisi tersebut,

7. Bahwa selanjutnya Sdr. Deteminus Beanal mengajak bertemu di Galian C Kampung Iwaka, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik tukang bangunan yang bekerja di daerah Kogabwilhan III lalu berangkat menemui Sdr. Deteminus Beanal, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan amunisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, setelah itu Sdr. Deteminus Beanal menyampaikan akan membayar amunisi tersebut secara bertahap.

Hal 33 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



8. Bahwa pembayaran yang dilakukan Sdr. Deteminus Beanal terhadap Terdakwa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dan semuanya dilakukan di rumah Sdr. Deteminus Beanal, yakni pertama pada tanggal 12 September 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 16 September 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan keempat pada tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan amunisi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Deteminus Beanal tidak pernah berkomunikasi.

9. Bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa membeli bensin di depan Koramil Kuala Kencana Kabupaten Timika dan kembali bertemu dengan Sdr. Deteminus Beanal setelah itu Sdr. Deteminus Beanal meminta nomor handphone Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deteminus Beanal dan bertanya "Di situ ada senjata kah?" Terdakwa menjawab "Di sini ada, tapi semuanya bertuan, nanti saya usahakan, tapi saya tidak janji ada atau tidak",

10. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengirim foto senjata api jenis SS2 V4 milik indeks Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal melalui whatsapp, selanjutnya pada pertengahan bulan Februari 2021 Sdr. Deteminus Beanal menanyakan harga senjata tersebut lalu Terdakwa menyampaikan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (saratus juta rupiah) dan Sdr. Deteminus Beanal menyanggupi untuk membeli.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api laras panjang SS2 V4 dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan dengan cara mengambil senjata yang tidak bertuan atau tanpa nomor indeks perorangan dan mencatat nomot indeks perorangan milik Terdakwa di buku keluar masuk senjata dengan tujuan jika pejabat Furir mengetahui kehilangan senjata dari dalam gudang maka tidak akan mencurigai Terdakwa karena senjata api milik Terdakwa berada di dalam gudang senjata.

12. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT personil Kompi Bantuan

Hal 34 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



melaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan) dan diperintahkan untuk mengambil senjata SS2 V4 indeks milik perorangan dari dalam gudang senjata, namun Terdakwa mengambil senjata api bukan indeks milik Terdakwa melainkan senjata api yang tidak bertuan dengan nomor senjata BI.CS 030261 serta magazen, tas magazen dan sangkur selanjutnya mencatat di buku keluar masuk senjata namun yang dicatat Terdakwa bukan nomor senjata yang Terdakwa bawa melainkan nomor senjata indeks milik Terdakwa,

13. Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 WIT saat kegiatan UTP selesai, Terdakwa membawa senjata dan magazen ke barak dan menyimpannya di dalam lemari, lalu menuju gudang senjata Kompi Bantuan dan hanya mengembalikan tas magazen dan sangkur serta menandatangani buku keluar masuk walaupun kenyataannya senjata tersebut tidak dikembalikan Terdakwa.

14. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Deteminus Beanal melalui telepon whatsapp namun Sdr. Deteminus Beanal sedang beribadah sehingga tidak jadi bertemu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa membungkus senjata api laras panjang SS2 V4 nomor BI.CS 030261 beserta magazen dan tali sandang yang Terdakwa simpan di dalam lemari dengan menggunakan jaket berwarna hitam, lalu membawa senjata tersebut keluar barak menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Serda Rama tanpa sepengetahuan Serda Rama, lalu membawa senjata tersebut dengan cara menjepit diantara sela-sela kedua paha lalu membawa keluar ksatrian melalui jalan keluar menuju gereja Mayonif kemudian Terdakwa menuju rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Elizabet Waimbo yang beralamat di perumahan karyawan Freeport Indonesia Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika, kemudian Terdakwa menyimpan senjata tersebut di atas plafon kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama.

15. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT Sertu Rusli (Saksi-4) mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan di belakang perumahan lalu menyampaikan jika 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 telah hilang dari gudang senjata, kemudian memerintahkan personil yang mengambil atau belum mengembalikan agar segera mengembalikan senjata tersebut, setelah itu personil dibubarkan, selanjutnya Tersangka menghubungi nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal namun

Hal 35 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



nomor handphone tersebut tidak bisa dihubungi sehingga sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa meminta izin keluar ksatrian kepada Bintara Piket atas nama Sertu Irvan dengan alasan mengikuti ibadah namun Terdakwa pergi mengambil kembali senjata yang disimpan di rumah pacaranya untuk dikembalikan serta tidak jadi dijual karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi dan Saksi-I sudah mengetahui jika ada senjata yang hilang.

16. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa mengembalikan senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 ke pen jagaan Kompi Bantuan dan diketahui oleh Pratu Risangga Hargiya (Saksi-1), kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi-4 untuk melaporkan senjata yang dilaporkan hilang dan dikembalikan di pen jagaan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa diperintahkan Saksi-I untuk mengikuti kegiatan seperti biasa dan dilarang keluar ksatrian sampai ada pencabutan, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh personel Staf-1/Intel dan Provost untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

17. Bahwa senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 yang Terdakwa ambil dari gudang senjata Kompi Bantuan adalah senjata api standart TNI yang masih dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menembak.

18. Bahwa munisi sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh butir) adalah munisi aktif kaliber 5.56 mm yang dapat dipergunakan untuk senjata api SS1, SS2 dan senjata api lainnya yang menggunakan munisi kaliber 5,56 mm, munisi kaliber 5,56 mm tersebut sebagian masih terbungkus didalam dus dan sebagian sudah terbuka namun masih tersusun didalam rel.

19. Bahwa uang hasil penjualan Munisi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dikafe, dan uang tersebut seluruhnya sudah sudah habis.

Menimbang : Barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

- 1 Berupa surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261;
 - b. 1 (satu) lembar foto magazen;
 - c. 1 (satu) lembar foto tali sandang warna hitam;

Hal 36 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi PA 3430 JM;
- e. 1 (satu) lembar foto sweater warna hitam;
- f. 1 (satu) lembar foto dompet kulit buaya;
- g. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Britama No. Rek. 1082-01-022989-50-2;
- h. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Britama No. Rek. 0561-01-066140-50-3;
- i. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 0353-01-013445-53-9;
- j. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 7701-01-006999-53-7;
- k. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 3422-01-039981-53-1;
- l. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A37F;
- m. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A11K;
- n. 1 (satu) lembar foto KTA TNI atas nama Serda Kristian Asaribab;
- o. 1 (satu) lembar foto kartu NPWP No. 80.493.387.7-952.000 a.n. Kristian Asaribab;
- p. 1 (satu) lembar foto kartu BPJS Kesehatan No. 0002234979101 a.n. Kristian Asaribab;
- q. 1 (satu) lembar foto KTP Elektronik Kab. Manokwari NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;
- r. 1 (satu) lembar foto KTP Elektronik Kab. Mimika NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;
- s. 1 (satu) lembar foto SIM A Umum a.n. Kristian Asaribab;
- t. 1 (satu) lembar foto SIM C Umum a.n. Kristian Asaribab;
- u. 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI nomor 5221 8460 3738 8678;
- v. 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI nomor 6013 0130 6366 6353;
- w. 1 (satu) lembar foto kartu ATM Bank Papua nomor 6038 4430 0017 3993;
- x. 1 (satu) lembar foto kartu ATM Bank

Hal 37 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri;

y. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 1 (satu) lembar;

z. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

aa. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar; dan

bb. 1 (satu) lembar foto sebuah kunci kontak.

2 Berupa barang :

a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BLCS 030261;

b. 1 (satu) buah magazen;

c. 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;

d. 1 (satu) buah baju sweater warna hitam;

e. 1 (satu) buah dompet kulit buaya;

f. 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama No. Rek.1082-01-022989-50-2;

g. 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama No. Rek. 0561-01-066140-50-3;

h. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 0353-01-013445-53-9;

i. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 7701-01-006999-53-7;

j. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 3422-01-039981-53-1;

k. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F;

l. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K;

m. 1 (satu) buah KTA TNI atas nama Serda Kristian Asaribab;

n. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 80.493.387.7-952.000 a.n. Kristian Asaribab;

o. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan No. 0002234979101 a.n. Kristian Asaribab;

p. 1 (satu) buah KTP Elektronik Kab. Manokwari NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

q. 1 (satu) buah KTP Elektronik Kab. Mimika NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

r. 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Kristian Asaribab;

s. 1 (satu) buah SIM C Umum a.n. Kristian Asaribab;

t. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221

Hal 38 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8460 3738 8678;

u. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0130 6366 6353;

v. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua nomor 6038 4430 0017 3993;

w. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

x. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;

y. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-; dan

z. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai barang bukti surat huruf a, b dan c merupakan foto senjata api jenis SS2 V4 beserta magazen dan tali sandang yang telah Terdakwa ambil dari gudang senjata sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti surat huruf d merupakan foto sepeda motor yang Terdakwa pergunakan membawa senjata api jenis SS2 V4 dari gudang menuju kost Terdakwa sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti surat huruf e dan f merupakan foto sweater dan dompet yang Terdakwa pakai pada saat membawa senjata api jenis SS2 V4 dari gudang menuju kost Terdakwa sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti surat huruf g, h, i, j dan k merupakan foto buku tabungan yang digunakan untuk menerima pembayaran dari penjualan munisi ilegal sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti surat huruf l dan m merupakan foto 2 (dua) buah HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi dalam

Hal 39 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



penjualan munisi secara ilegal, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti surat huruf n, m, o, p, q, r, s, dan t merupakan foto berupa NPWP, BPJS, KTP elektronik, SIM A dan SIM C milik Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti surat huruf u, v, w dan x, merupakan foto berupa 4 (empat) buah kartu ATM milik Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti surat huruf y, z, dan aa, merupakan foto uang yang ada didalam dompet Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti surat huruf bb merupakan foto kunci sepeda motor yang Terdakwa penggunaan membawa senjata jenis SS2 V4 dari gudang menuju kost Terdakwa sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan tersebut, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai barang bukti huruf a, b dan c merupakan senjata api jenis SS2 V4 beserta magasen dan tali sandang yang telah Terdakwa ambil dari gudang senjata sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti huruf d dan e merupakan sweater dan dompet yang Terdakwa pakai pada saat membawa senjata api jenis SS2 V4 dari gudang menuju kost Terdakwa sehingga barang bukti



tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti huruf f, g, h, l, dan j merupakan buku tabungan yang digunakan untuk menerima pembayaran dari penjualan munisi ilegal sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti huruf k dan l merupakan 2 (dua) buah HP milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertransaksi dalam penjualan munisi secara ilegal, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti huruf m, n, o, p, q, r, dan s, merupakan NPWP, BPJS, KTP elektronik, SIM A dan SIM C milik Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti t, u, v dan w, merupakan 4 (empat) buah kartu ATM milik Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Mengenai barang bukti huruf x, y, dan z, merupakan uang yang ada didalam dompet Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut berkaitan erat dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasihat Hukum, Oditur Militer dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi

Hal 41 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



RI No. 65/PUU-VIII/2010, yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 Ayat (3) dan Ayat (4), Pasal 184 Ayat (1a) KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian Saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sehingga dengan adanya Putusan MK RI tersebut keterangan Saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri serta sudah seharusnya keterangan Saksi Testimoniumde auditu (Hearsay evidence) dapat dijadikan sebagai alat bukti langsung dipersidangan dan bukan hanya sebagai alat bukti petunjuk. Setelah mengorelasikan Putusan MK RI tersebut dengan perkara Terdakwa ini khususnya keterangan Saksi-2 Serka Sudirman, dan Saksi-3 Letda Inf Niko Tangdirapak diketahui bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 bukanlah Saksi yang mendapat keterangan dari orang lain ataupun pihak lain, namun Saksi-2 dan Saksi-3 mendapat keterangan tersebut dari hasil mendengar, melihat dan mengalami sendiri atas pernyataan dan pengakuan Terdakwa sendiri (bukan dari pihak ketiga). Sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 tentang penjualan munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir kepada Sdr. Deteminus Beanal dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang : Bahwa atas keterangan para Saksi dan Terdakwa didalam persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh para Saksi tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para Saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut setelah diteliti dan dinilai telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi, dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah serta dari barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit

Hal 42 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 754/ENK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru 2 Ton Morse 81 Kiban dengan pangkat terakhir Serda NRP 21170210280295.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/337/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahwan di Desa Arwanop Kabupaten Mimika tahun 2018/2019, Terdakwa berkenalan dengan kepala kampung Arwanop atas Sdr. Deteminus Beanal.

4. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Deteminus Beanal setelah itu Sdr. Deteminus Beanal meminta nomor handphone Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deteminus Beanal yang berniat membeli senjata api lalu Terdakwa menjawab "Di sini ada, tapi semuanya bertuan, nanti saya usahakan, tapi saya tidak janji ada atau tidak", kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengirim foto senjata api jenis SS2 V4 milik indeks Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal melalui whatsapp, dan Terdakwa menawarkan dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Sdr. Deteminus Beanal menyanggupi untuk membeli.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api laras panjang SS2 V4 dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan dengan cara mengambil senjata yang tidak bertuan atau tanpa nomor indeks perorangan dan mencatat nomot indeks perorangan milik Terdakwa di buku keluar masuk senjata dengan tujuan jika pejabat Furir mengetahui kehilangan senjata dari dalam gudang maka tidak akan mencurigai Terdakwa karena senjata api milik Terdakwa berada di dalam gudang senjata.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT personil Kompi Bantuan melaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan) dan diperintahkan untuk mengambil senjata SS2 V4 indeks milik perorangan dari dalam gudang senjata, namun Terdakwa mengambil

Hal 43 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



senjata api bukan indeks milik Terdakwa melainkan senjata api yang tidak bertuan yakni SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta tali sandang, magazen, tas magazen dan sangkur selanjutnya mencatat di buku keluar masuk senjata namun yang dicatat Terdakwa bukan nomor senjata yang Terdakwa bawa melainkan nomor senjata indeks milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIT saat kegaitan UTP selesai, Terdakwa membawa senjata beserta tali sandang dan magazen ke barak dan menyimpannya di dalam lemari, lalu menuju gudang senjata Kompi Bantuan dan hanya mengembalikan tas magazen dan sangkur serta menandatangani buku keluar masuk walaupun kenyataannya senjata tersebut tidak dikembalikan Terdakwa.

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Deteminus Beanal melalui telepon whatsapp namun Sdr. Deteminus Beanal sedang beribadah sehingga tidak jadi bertemu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa membungkus senjata api laras panjang SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta magazen dan tali sandang yang Terdakwa simpan di dalam lemari dengan menggunakan jaket berwarna hitam.

8. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tersebut keluar barak menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi PA 3430 JM, lalu membawa senjata tersebut dengan cara menjepit diantara sela-sela kedua paha lalu membawa keluar ksatrian melalui jalan keluar menuju gereja Mayonif kemudian Terdakwa menuju rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Elizabet Waimbo yang beralamat di perumahan karyawan Freeport Indonesia Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika, kemudian Terdakwa menyimpan senjata tersebut di atas plafon kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama.

9. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT Sertu Rusli (Saksi-4) mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan di belakang perumahan lalu menyampaikan jika 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 telah hilang dari gudang senjata, kemudian memerintahkan personil yang mengambil atau belum mengembalikan agar segera mengembalikan senjata tersebut, setelah itu personil dibubarkan, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal namun nomor handphone tersebut tidak bisa dihubungi.

10. Bahwa benar sehingga sekira pukul 17.30 WIT

Hal 44 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Terdakwa meminta izin keluar ksatrian kepada Bintara Piket atas nama Sertu Irvan dengan alasan mengikuti ibadah namun Terdakwa pergi mengambil kembali senjata yang disimpan di rumah pacaranya untuk dikembalikan serta tidak jadi dijual karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi dan Saksi-4 sudah mengetahui jika ada senjata yang hilang.

11. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa mengembalikan senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 ke penjagaan Kompi Bantuan dan diketahui oleh Pratu Risangga Hargiya (Saksi-1), kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi-4 untuk melaporkan senjata yang dilaporkan hilang telah dikembalikan di penjagaan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh personel Staf-1/Intel dan Provost untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

12. Bahwa benar selain mencoba menjual senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 kepada Sdr. Deteminus Beanal, Terdakwa telah menjual munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir kepada Sdr. Deteminus Beanal pada tanggal 2 September 2020 di Galian C Kampung Iwaka Kabupaten Mimika.

13. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan munisi dengan cara melihat gembok pintu Staf Logistik yang tergantung di pintu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIT pada saat mengembalikan munisi ke kantor Staf Logistik setelah Terdakwa selesai melaksanakan pengamanan di area Kogabwilhan III di SP 5 kemudian, kemudian Terdakwa mencoba membuka gembok tersebut dengan kode 75400 dan ternyata berhasil, selanjutnya Terdakwa kembali mengunci gembok tersebut lalu kembali ke Kompi Bantuan.

14. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa menuju Mako Yonif Raider 754/ENK dengan menggunakan sepeda motor lalu melakukan pemantauan di kantor Staf Logistik, setelah yakin aman dengan keadaan sunyi, Terdakwa masuk ke dalam kantor Staf Logistik dengan membukakan gembok dengan kode 75400 setelah itu mengambil amunisi tajam kaliber 5,56 mm lalu membawa ke belakang gudang genset Kompi Batuan setelah itu menghitung amunisi tersebut dan ternyata jumlahnya 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, selanjutnya Terdakwa membungkus dengan rapi dan menyimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa.

Hal 45 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



15. Bahwa benar pembayaran yang dilakukan Sdr. Deteminus Beanal terhadap Terdakwa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dan semuanya dilakukan di rumah Sdr. Deteminus Beanal, yakni pertama pada tanggal 12 September 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 16 September 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan keempat pada tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan amunisi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Deteminus Beanal tidak pernah berkomunikasi.

16. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk untuk mencoba menyerahkan senjata api, maupun menjual munisi tersebut dan Terdakwa juga mengetahui kalau tidak diperbolehkan membawa dan menyimpan senjata api serta amunisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang, namun demikian Terdakwa telah mencoba menyerahkan senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 dan telah menjual munisi tajam caliber 5,56 mm standar TNI kepada Sdr. Deteminus Beanal.

17. Bahwa benar senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 yang Terdakwa ambil dari gudang senjata Kompi Bantuan adalah senjata api standart TNI yang masih dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menembak.

18. Bahwa benar munisi sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh butir) adalah munisi aktif caliber 5.56 mm yang dapat dipergunakan untuk senjata api SS1, SS2 dan senjata api lainnya yang menggunakan munisi caliber 5,56 mm, munisi caliber 5,56 mm tersebut sebagian masih terbungkus didalam dus dan sebagian sudah terbuka namun masih tersusun didalam rel.

19. Bahwa benar uang hasil penjualan Munisi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dikafe, dan uang tersebut seluruhnya sudah sudah habis.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 46 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan penyesalannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta permohonan keringanan hukuman yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu

"Barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembuyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak".

Atau

Kedua

"Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya"

Atau

Ketiga

"Barangsiapa melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalah-gunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahan yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum"

Atau

Keempat

"Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta hukum

Hal 47 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Majelis Hakim akan menentukan dakwaan yang paling tepat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dakwaan alternatif Pertama adalah yang paling tepat, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barangsiapa"

Unsur Kedua : "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja atau sama dengan "Barangsiapa" menunjukkan subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwakan melakukan tindak pidana.

Mendasari ketentuan undang-undang Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia termasuk yang berstatus prajurit TNI. Dalam hal subjek hukumnya prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa seorang militer ditandai dengan: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 48 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2016 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama 6 (enam) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif Raider 754/ENK hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Danru 2 Ton Morse 81 Kiban dengan pangkat terakhir Serda NRP 21170210280295.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/337/IX/2021 tanggal 9 September 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak berarti pada diri seseorang atau si pelaku/ Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) setelah ada izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk itu.

Bahwa ada beberapa perbuatan alternative yang dilakukan oleh Terdakwa berkaitan dengan senjata api, amunisi atau bahan peledak yaitu: memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. Apabila salah

Hal 49 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



salah satu alternatif perbuatan telah terpenuhi maka delik tersebut telah sempurna.

Yang dimaksud memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah negara Indonesia.

Yang dimaksud dengan membuat adalah mengadakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) yang diberikan, dikirimkan oleh orang lain (untuk menadah, mendapat, menampungnya).

Yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) kepada orang lain.

Yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengenakan kuasa/pengaruhnya atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan membawa adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ke tempat yang lain atas sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak).

Yang dimaksud dengan mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya adalah mempunyai cadangan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) yang berada di bawah kekuasaannya atau miliknya dengan tidak mempersoalkan penempatan sesuatu itu berada dimana sepanjang masih di bawah kekuasaannya.

Yang dimaksud dengan mengangkut adalah membawa, memindahkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) dari satu tempat ke tempat lain.

Yang dimaksud dengan menyimpan adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah menempatkan sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si

Hal 50 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



pelaku/Terdakwa agar sesuatu itu sama sekali tidak bisa diketahui, dilihat, diraba, dipegang, diangkat, diambil, diangkat, dibawa, dikuasai/dimiliki oleh orang lain.

Yang dimaksud dengan mempergunakan adalah memakai, mengambil guna/manfaat, dari sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) untuk memenuhi maksud si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan mengeluarkan dari Indonesia adalah membawa, mengirimkan, menyuruh keluar sesuatu (dhi. Senjata api, munisi atau bahan peledak) dari wilayah RI.

Bahwa yang menjadi objek dalam pasal ini adalah sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.

Yang dimaksud senjata api (*firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Propelan adalah material yang digunakan untuk mendorong suatu objek.

Yang dimaksud amunisi adalah suatu benda yang mempunyai bentuk dan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu dan dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan senjata maupun dengan alat lain dengan maksud ditujukan kepada suatu sasaran tertentu guna merusak atau membinasakan.

Yang dimaksud dengan bahan peledak adalah semua barang yang dapat meledak pada umumnya merupakan luluhun bahan kimia tunggal maupun yang berupa adukan bahan-bahan peledak atau bahan peledak pemasuk. Bahan peledak dapat bereaksi dengan cepat, hebat dan menghasilkan banyak gas serta biasanya juga kalor.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamrahwan di Desa Arwanop Kabupaten Mimika tahun 2018/2019, Terdakwa berkenalan dengan kepala kampung Arwanop atas Sdr. Deteminus Beanal.
2. Bahwa benar pada tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa kembali bertemu dengan Sdr. Deteminus Beanal setelah itu Sdr. Deteminus Beanal meminta nomor handphone Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Deteminus Beanal yang

Hal 51 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



berniat membeli senjata api lalu Terdakwa menjawab “Di sini ada, tapi semuanya bertuan, nanti saya usahakan, tapi saya tidak janji ada atau tidak”, kemudian sekira pukul 17.00 WIT Terdakwa mengirim foto senjata api jenis SS2 V4 milik indeks Terdakwa kepada Sdr. Deteminus Beanal melalui whatsapp, dan Terdakwa menawarkan dengan harga sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Sdr. Deteminus Beanal menyanggupi untuk membeli.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai merencanakan untuk mengambil senjata api laras panjang SS2 V4 dari dalam gudang senjata Kompi Bantuan dengan cara mengambil senjata yang tidak bertuan atau tanpa nomor indeks perorangan dan mencatat nomot indeks perorangan milik Terdakwa di buku keluar masuk senjata dengan tujuan jika pejabat Furir mengetahui kehilangan senjata dari dalam gudang maka tidak akan mencurigai Terdakwa karena senjata api milik Terdakwa berada di dalam gudang senjata.

4. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 06.30 WIT personil Kompi Bantuan melaksanakan kegiatan UTP (Uji Terampil Perorangan) dan diperintahkan untuk mengambil senjata SS2 V4 indeks milik perorangan dari dalam gudang senjata, namun Terdakwa mengambil senjata api bukan indeks milik Terdakwa melainkan senjata api yang tidak bertuan yakni SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta tali sandang, magazen, tas magazen dan sangkur selanjutnya mencatat di buku keluar masuk senjata namun yang dicatat Terdakwa bukan nomor senjata yang Terdakwa bawa melainkan nomor senjata indeks milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 18.30 WIT saat kegiatan UTP selesai, Terdakwa membawa senjata beserta tali sandang dan magazen ke barak dan menyimpannya di dalam lemari, lalu menuju gudang senjata Kompi Bantuan dan hanya mengembalikan tas magazen dan sangkur serta menandatangani buku keluar masuk walaupun kenyataannya senjata tersebut tidak dikembalikan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2021 sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa menghubungi Sdr. Deteminus Beanal melalui telepon whatsapp namun Sdr. Deteminus Beanal sedang beribadah sehingga tidak jadi bertemu, selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2021 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa membungkus senjata api laras panjang SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 beserta magazen dan tali sandang yang Terdakwa simpan di dalam lemari dengan menggunakan jaket berwarna hitam.

Hal 52 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



6. Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tersebut keluar barak menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi PA 3430 JM, lalu membawa senjata tersebut dengan cara menjepit diantara sela-sela kedua paha lalu membawa keluar ksatrian melalui jalan keluar menuju gereja Mayonif kemudian Terdakwa menuju rumah pacar Terdakwa atas nama Sdri. Elizabet Waimbo yang beralamat di perumahan karyawan Freeport Indonesia Jl. Cenderawasih SP 2 Kabupaten Timika, kemudian Terdakwa menyimpan senjata tersebut di atas plafon kamar mandi, setelah itu Terdakwa kembali ke asrama.

7. Bahwa benar pada tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 16.00 WIT Sertu Rusli (Saksi-4) mengumpulkan seluruh anggota Kompi Bantuan di belakang perumahan lalu menyampaikan jika 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 telah hilang dari gudang senjata, kemudian memerintahkan personil yang mengambil atau belum mengembalikan agar segera mengembalikan senjata tersebut, setelah itu personil dibubarkan, selanjutnya Terdakwa menghubungi nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal namun nomor handphone tersebut tidak bisa dihubungi.

8. Bahwa benar sehingga sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa meminta izin keluar ksatrian kepada Bintara Piket atas nama Sertu Irvan dengan alasan mengikuti ibadah namun Terdakwa pergi mengambil kembali senjata yang disimpan di rumah pacaranya untuk dikembalikan serta tidak jadi dijual karena nomor handphone Sdr. Deteminus Beanal tidak bisa dihubungi dan Saksi-4 sudah mengetahui jika ada senjata yang hilang.

9. Bahwa benar pada tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIT Terdakwa mengembalikan senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 ke penjagaan Kompi Bantuan dan diketahui oleh Pratu Risangga Hargiya (Saksi-1), kemudian Terdakwa menuju rumah Saksi-4 untuk melaporkan senjata yang dilaporkan hilang telah dikembalikan di penjagaan oleh Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 19.00 WIT Terdakwa ditangkap oleh personel Staf-1/Intel dan Provost untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut.

10. Bahwa benar selain mencoba menjual senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 kepada Sdr. Deteminus Beanal, Terdakwa telah menjual munisi tajam kaliber 5,56 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir

Hal 53 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Deteminus Beanal pada tanggal 2 September 2020 di Galian C Kampung Iwaka Kabupaten Mimika.

11. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan munisi dengan cara melihat gembok pintu Staf Logistik yang tergantung di pintu pada tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 19.00 WIT pada saat mengembalikan munisi ke kantor Staf Logistik setelah Terdakwa selesai melaksanakan pengamanan di area Kogabwilhan III di SP 5 kemudian, kemudian Terdakwa mencoba membuka gembok tersebut dengan kode 75400 dan ternyata berhasil, selanjutnya Terdakwa kembali mengunci gembok tersebut lalu kembali ke Komi Bantuan.

12. Bahwa benar pada tanggal 31 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIT Terdakwa menuju Mako Yonif Raider 754/ENK dengan menggunakan sepeda motor lalu melakukan pemantauan di kantor Staf Logistik, setelah yakin aman dengan keadaan sunyi, Terdakwa masuk ke dalam kantor Staf Logistik dengan membukan gembok dengan kode 75400 setelah itu mengambil amunisi tajam kaliber 5,56 mm lalu membawa ke belakang gudang genset Komi Batuan setelah itu menghitung amunisi tersebut dan ternyata jumlahnya 750 (tujuh ratus lima puluh) butir, selanjutnya Terdakwa membungkus dengan rapi dan menyimpan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa.

13. Bahwa benar pembayaran yang dilakukan Sdr. Deteminus Beanal terhadap Terdakwa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dan semuanya dilakukan di rumah Sdr. Deteminus Beanal, yakni pertama pada tanggal 12 September 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kedua pada tanggal 16 September 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 5 Oktober 2020 Terdakwa menerima sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan keempat pada tanggal 28 Oktober 2020 Terdakwa menerima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga total uang yang diterima Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan amunisi tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Deteminus Beanal tidak pernah berkomunikasi.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak untuk untuk mencoba menyerahkan senjata api, maupun menjual munisi tersebut dan Terdakwa juga mengetahui kalau tidak diperbolehkan membawa dan menyimpan senjata api serta amunisi tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang

Hal 54 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, namun demikian Terdakwa telah mencoba menyerahkan senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 dan telah menjual munisi tajam kaliber 5,56 mm standar TNI kepada Sdr. Deteminus Beanal.

15. Bahwa benar senjata api laras panjang jenis SS2 V4 nomor BI.CS 030261 yang Terdakwa ambil dari gudang senjata KOMPI Bantuan adalah senjata api standart TNI yang masih dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan untuk menembak.

16. Bahwa benar munisi sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh butir) adalah munisi aktif kaliber 5.56 mm yang dapat dipergunakan untuk senjata api SS1, SS2 dan senjata api lainnya yang menggunakan munisi kaliber 5,56 mm, munisi kaliber 5,56 mm tersebut sebagian masih terbungkus didalam dus dan sebagian sudah terbuka namun masih tersusun didalam rel.

17. Bahwa benar uang hasil penjualan Munisi sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya dikafe, dan uang tersebut seluruhnya sudah sudah habis.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "tanpa hak mencoba menyerahkan senjata api" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Tanpa hak mencoba menyerahkan senjata api,"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No 12 Darurat tahun 1951.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan

Hal 55 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang : Bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa mencoba menyerahkan senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 kepada Sdr. Deteminus Beanal yang tidak mempunyai hak untuk memiliki senjata api hal ini menunjukkan Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang ada, padahal pimpinan sudah berkali-kali memberikan pengarahan agar para Prajurit tidak boleh menyalahgunakan perlengkapan perang, baik itu senjata api, munisi maupun bahan peledak apalagi perbuatan tersebut dilakukan didaerah konflik, namun arahan tersebut juga tidak diindahkan oleh Terdakwa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan pengkhianatan Terdakwa kepada rekan-rekan prajurit TNI dan Negara Republik Indonesia, Terdakwa sebagai prajurit yang sudah diajarkan jiwa korsa seharusnya Terdakwa ikut merasakan kesedihan akan banyaknya prajurit yang gugur pada saat menjalankan tugas di daerah konflik Papua dengan meninggalkan keluarganya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dapat mengganggu keamanan dan ketertiban negara khususnya daerah Papua,

Hal 56 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



mengingat bahwa Papua merupakan wilayah daerah rawan konflik yang apabila senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 tersebut jatuh dan dipergunakan oleh pihak Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) bisa mengakibatkan korban baik dari masyarakat maupun aparat di wilayah tersebut.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini adalah karena Terdakwa lebih mementingkan kepentingan pribadi dan lebih tergiur untuk mendapatkan keuntungan yang besar sehingga Terdakwa mencoba menjual apabila senjata api jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261 dengan harga yang disepakati dengan Sdr. Deteminus Beanal sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sebelumnya Terdakwa telah menjual munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) butir dengan mendapatkan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam persidangan hingga memperlancar jalannya sidang.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak mendukung tugas pokok TNI di bidang pertahanan negara serta menghambat program pemerintah terutama di daerah konflik dikarenakan kondisi keamanan yang tidak kondusif karena adanya perbuatan Terdakwa akan semakin memperpanjang konflik.
2. Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan nyawa setiap prajurit TNI yang bertugas dalam rangka pemulihan keamanan di daerah konflik bahkan nyawa masyarakat sipil yang tidak berdosa ikut terancam keselamatannya.
3. Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi prajurit TNI yang bertugas di daerah Papua.
4. Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa materi dari perbuatan telah dilakukannya yaitu uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual munisi kaliber 5,56 mm sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) telah mencoreng nama Kesatuan Terdakwa yaitu Yonif Raider 754/ENK khususnya dan TNI AD.

Hal 57 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga ke-7 dan Sumpah Prajurit ke-2.

Menimbang : Bahwa Terdakwa didalam persidangan selain telah terbukti dalam dalam Dakwaan Oditur Militer alternatif kesatu, Terdakwa juga telah terbukti melakukan perbuatan penjualan sejumlah 750 butir munisi aktif kaliber 5,56 mm kepada Sdr. Deteminus Beanal dengan harga sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut telah Terdakwa habiskan untuk berfoya-foya dicafe.

Menimbang : Bahwa setelah menilai sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana pokok atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim masih terlalu ringan dibandingkan dengan kesalahan Terdakwa, karena menurut Majelis Hakim Tuntutan Oditur Militer tersebut dihubungkan dengan akibat yang akan terjadi akibat dari penjualan senjata api dan munisi illegal akan sangat berpengaruh dengan kondisi keamanan didaerah konflik, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan atau berbuat onar sehingga Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa tetap

Hal 58 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar foto senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BL.CS 030261;
- b. 1 (satu) lembar foto magazen;
- c. 1 (satu) lembar foto tali sandang warna hitam;
- d. 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi PA 3430 JM;
- e. 1 (satu) lembar foto sweater warna hitam;
- f. 1 (satu) lembar foto dompet kulit buaya;
- g. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Britama No. Rek. 1082-01-022989-50-2;
- h. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Britama No. Rek. 0561-01-066140-50-3;
- i. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 0353-01-013445-53-9;
- j. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 7701-01-006999-53-7;
- k. 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 3422-01-039981-53-1;
- l. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A37F;
- m. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A11K;
- n. 1 (satu) lembar foto KTA TNI atas nama Serda Kristian Asaribab;
- o. 1 (satu) lembar foto kartu NPWP No. 80.493.387.7-952.000 a.n. Kristian Asaribab;
- p. 1 (satu) lembar foto kartu BPJS Kesehatan No. 0002234979101 a.n. Kristian Asaribab;
- q. 1 (satu) lembar foto KTP Elektronik Kab. Manokwari NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;
- r. 1 (satu) lembar foto KTP Elektronik Kab. Mimika NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;
- s. 1 (satu) lembar foto SIM A Umum a.n. Kristian Asaribab;

Hal 59 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar foto SIM C Umum a.n. Kristian Asaribab;
- u. 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI nomor 5221 8460 3738 8678;
- v. 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI nomor 6013 0130 6366 6353;
- w. 1 (satu) lembar foto kartu ATM Bank Papua nomor 6038 4430 0017 3993;
- x. 1 (satu) lembar foto kartu ATM Bank Mandiri;
- y. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- z. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
- aa. 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- bb. 1 (satu) lembar foto sebuah kunci kontak.

Bahwa barang-barang bukti berupa surat-surat huruf a sampai dengan huruh bb, oleh karena barang bukti tersebut berhubungan dengan Perkara Terdakwa merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi, Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Berupa-barang :

- a. 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261;
- b. 1 (satu) buah magazen;
- c. 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;

Bahwa barang bukti huruf a, b dan c merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada Yonif Raider 754/ENK.

- d. 1 (satu) buah baju sweater warna hitam;
- e. 1 (satu) buah dompet kulit buaya;
- f. 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama No. Rek.1082-01-022989-50-2;
- g. 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama No. Rek. 0561-01-066140-50-3;
- h. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 0353-01-013445-53-9;

Hal 60 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 7701-01-006999-53-7;
- j. 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 3422-01-039981-53-1;
- k. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F;
- l. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K;
- m. 1 (satu) buah KTA TNI atas nama Serda Kristian Asaribab;
- n. 1 (satu) buah kartu NPWP No. 80.493.387.7-952.000 a.n. Kristian Asaribab;
- o. 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan No. 0002234979101 a.n. Kristian Asaribab;
- p. 1 (satu) buah KTP Elektronik Kab. Manokwari NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;
- q. 1 (satu) buah KTP Elektronik Kab. Mimika NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;
- r. 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Kristian Asaribab;
- s. 1 (satu) buah SIM C Umum a.n. Kristian Asaribab;
- t. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8460 3738 8678;
- u. 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0130 6366 6353;
- v. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua nomor 6038 4430 0017 3993;
- w. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;
- x. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-;
- y. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-; dan
- z. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,-.

Bahwa barang bukti huruf d sampai dengan huruf z merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan sudah tidak diperlukan lagi maka perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt Tahun 1951, Jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 61 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Kristian Asaribab, Serda NRP 21170210280295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tanpa hak mencoba menyerahkan senjata api”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261;
- 2) 1 (satu) lembar foto magazén;
- 3) 1 (satu) lembar foto tali sandang warna hitam;
- 4) 4 (empat) lembar foto sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam nomor polisi PA 3430 JM;
- 5) 1 (satu) lembar foto sweater warna hitam;
- 6) 1 (satu) lembar foto dompet kulit buaya;
- 7) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Britama No. Rek. 1082-01-022989-50-2;
- 8) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Britama No. Rek. 0561-01-066140-50-3;
- 9) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 0353-01-013445-53-9;
- 10) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 7701-01-006999-53-7;
- 11) 1 (satu) lembar foto buku rekening BRI Simpedes nomor rekening 3422-01-039981-53-1;
- 12) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A37F;
- 13) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A11K;
- 14) 1 (satu) lembar foto KTA TNI atas nama Serda Kristian Asaribab;
- 15) 1 (satu) lembar foto kartu NPWP No. 80.493.387.7-952.000 a.n. Kristian Asaribab;
- 16) 1 (satu) lembar foto kartu BPJS Kesehatan No. 0002234979101 a.n. Kristian Asaribab;
- 17) 1 (satu) lembar foto KTP Elektronik Kab. Manokwari NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;
- 18) 1 (satu) lembar foto KTP Elektronik Kab. Mimika NIK. 9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

Hal 62 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) 1 (satu) lembar foto SIM A Umum a.n. Kristian Asaribab;
- 20) 1 (satu) lembar foto SIM C Umum a.n. Kristian Asaribab;
- 21) 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI nomor 5221 8460 3738 8678;
- 22) 1 (satu) lembar foto kartu ATM BRI nomor 6013 0130 6366 6353;
- 23) 1 (satu) lembar foto kartu ATM Bank Papua nomor 6038 4430 0017 3993;
- 24) 1 (satu) lembar foto kartu ATM Bank Mandiri;
- 25) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar;
- 26) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp2.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;
- 27) 1 (satu) lembar foto uang pecahan Rp1.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- 28) 1 (satu) lembar foto sebuah kunci kontak.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b Berupa-barang :

- 1) 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis SS2 V4 Pindad nomor seri : BI.CS 030261;
- 2) 1 (satu) buah magazen;
- 3) 1 (satu) buah tali sandang warna hitam;
Dikembalikan kepada Yonif Raider 754/ENK
- 4) 1 (satu) buah baju sweater warna hitam;
- 5) 1 (satu) buah dompet kulit buaya;
- 6) 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama No. Rek.1082-01-022989-50-2;
- 7) 1 (satu) buah buku rekening BRI Britama No. Rek. 0561-01-066140-50-3;
- 8) 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 0353-01-013445-53-9;
- 9) 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 7701-01-006999-53-7;
- 10) 1 (satu) buah buku rekening BRI Simpedes No. Rek. 3422-01-039981-53-1;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A37F;
- 12) 1 (satu) unit handphone merk Oppo A11K;
- 13) 1 (satu) buah KTA TNI atas nama Serda Kristian Asaribab;
- 14) 1 (satu) buah kartu NPWP No. 80.493.387.7-952.000 a.n. Kristian Asaribab;
- 15) 1 (satu) buah kartu BPJS Kesehatan No. 0002234979101 a.n. Kristian Asaribab;
- 16) 1 (satu) buah KTP Elektronik Kab. Manokwari NIK.

Hal 63 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

17) 1 (satu) buah KTP Elektronik Kab. Mimika NIK.
9202132302953001 a.n. Kristian Asaribab;

18) 1 (satu) buah SIM A Umum a.n. Kristian Asaribab;

19) 1 (satu) buah SIM C Umum a.n. Kristian Asaribab;

20) 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 5221 8460 3738
8678;

21) 1 (satu) buah kartu ATM BRI nomor 6013 0130 6366
6353;

22) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Papua nomor 6038 4430
0017 3993;

23) 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri;

24) 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00;

25) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00; dan

26) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp1.000,00

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah
Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Sudibya, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 111010026970679 serta Arie Fitriansyah, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Franky Mambrasar, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11990005790771, Penasihat Hukum Lukman, S.H., Serma NRP 21060276060385, Panitera Pengganti Wahyu Jatmiko Peltu Bah NRP 88925 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Arif Sudibya, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Arie Fitriansyah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 111010026970679 Letnan Kolonel Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

Hal 64 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Jatmiko
Peltu Bah NRP 88925

Hal 65 dari 65 hal Put No : 207-K/PM.III-19/AD/X/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)